

Analisis perlakuan pajak pertambahannilai atas akad murabahah pada bank syariah

(studi kasus pada bank BTN Syariah Cabang Malang)

Laili Fariyah

Abstrak

Akad murabahah merupakan salah satu produk dari bank syariah yang sebelum 1 April 2010 dikenakan dua kali pajak pertambahan nilai. Permasalahan pajak berganda yang dikenakan kepada bank syariah sebenarnya sudah isu yang sangat lama, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak lebih besar. Dengan ketentuan yang seperti ini, pihak syariah akan menganggap kalah saing dengan bank konvensional dengan produk pembiayaannya. Setelah pemerintah undang-undang PPN terbaru no 42 tahun 2010, akad murabahah tidak lagi dikenakan dua kali PPN. Oleh karena itu peneliti melakukan analisis perlakuan PPN pada Bank BTN Syariah KCS Malang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menjabarkan suatu situasi secara sistematis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik penelitian studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BTN Syariah KCS Malang atas akad murabahahnya dikenakan satu kali PPN sebelum dan sesudah UU no 42 tahun 2009.

Kata Kunci : Pajak pertambahan nilai atas akad murabahah

PENDAHULUAN

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PPN termasuk pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pemungutan pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Pengenaan PPN pada bank konvensional dikenakan saat pembiayaan, PPN dikenakan ketika bank tersebut melakukan pembiayaan mobil, rumah dan barang kena pajak lainnya. Bank syariah sama dengan bank konvensional dalam pengenaan PPN nya tapi, pengenaan PPN pada bank syariah dikenakan PPN dua kali (*Double Tax*). Alasan bank syariah dikenakan PPN berganda ini karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual beli barang, sehingga termasuk dalam pengertian perdagangan terutama PPN.

Permasalahan pajak ganda yang dikenakan kepada bank-bank Syariah dengan skim murabahahnya sebenarnya isu yang sudah lama. Rumor ini muncul sejak tahun 1997, dan saat ini kembali ramai diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh bank-bank syariah dengan transaksi murabahahnya (Albahril:2010), jika bank syariah harus membayar kurang bayar PPN tersebut, bank syariah akan mengalami kerugian. Apabila

bank syariah mengambil keuntungan untuk menutupi kurang bayar PPN tersebut, tentunya bank syariah akan kalah saing dengan bank konvensional yang memberikan pembiayaan kredit yang lebih kecil karena bank konvensional tidak dikenakan pajak berganda.

Undang-undang PPN terbaru Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 telah memberikan netralitas dalam pengaturan perpajakan, bagi keuangan syariah termasuk transaksi murabahah. Hal ini terbukti dengan ditambahkan satu huruf pada pasal 1A ayat (1) UU PPN Nomor 42 tahun 2009, mengenai yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak terdapat penambahan satu huruf, yaitu huruf h yang menyebutkan mengenai :“penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak yang membutuhkan Barang kena Pajak”.

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan *strategic Bussiness Unit* dari PT BTN. BTN Syariah mempunyai beberapa Kantor cabang di Indonesia salah satunya berada di Malang. Karena mudah dijangkau oleh peneliti, hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian di bank BTN Syariah KCS Malang.

Diskripsi diatas menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Akad Murabahah di Bank Syariah, Studi Kasus Bank BTN Syariah cabang Malang”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Mahesar, 2014). kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut (www.pajak.go.id)

Dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah UU No. 8 Tahun 1893 tentang pajak pertambahan nilai sebagai mana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009 (Resmi, 2011:1).

Pajak pertambahan nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (Resmi, 2011:1). PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan (Resmi, 2011:2) yaitu:

1. Pajak tidak langsung, yaitu secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan pada pihak lain.
2. Pajak objektif, yaitu timbulnya membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.
3. *Multistage tax*, yaitu PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.
4. Nonkomulatif, yaitu PPN tidak bersifat komulatif meskipun memiliki karakteristik *multistage tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan.
5. Tarif tunggal, yaitu hanya mengenal satu jenis tarif yaitu sepuluh persen untuk penyerahan dalam negeri dan nol persen untuk ekspor barang kena pajak.
6. *Credit method/invoice method/indirect subtraction method*, yaitu metode ini mengandung pengertian bahwa pajak terutang diperoleh dari hasil

pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut keluaran, dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau menerima jasa yang disebut pajak masukan.

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri, yaitu atas impor barang kena pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.
8. *Consumption type value added tax*, yaitu dalam PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Ghony (2012:25) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Sugiyono (2011: 9) menjelaskan bahwa terdapat karakteristik tertentu yang dimiliki oleh penelitian kualitatif yang membedakan dengan pendekatan lainnya. Pertama, penelitian dilakukan pada kondisi yang netral (alamiah), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk (*outcome*). Keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana perlakuan pajak atas akad murabahah sebelum dan sesudah peraturan Undang-undang PPN terbaru Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah karyawan maupun staf khusus yang menangani pembiayaan akad murabahah pada bank BTN Syariah kantor cabang Malang dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Data dan Jenis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti (Riyanto, 2004: 57). Data primer diperoleh dari individu atau kelompok yang atau bagian yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah dan prosedur yang digunakan dalam hal pembiayaan akad murabahah.

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin, 2006: 30). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah semua dokumen yang berhubungan dengan akad murabahah dan dokumen yang berhubungan dengan pengenaan pajak pertambahan nilai

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moloeng, 2007:118). Peneliti akan melakukan Tanya jawab kepada pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data merupakan upaya peneliti untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang hasilnya dalam bentuk uraian deskriptif bukan dalam bentuk angka.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh kasus yang diakhiri dengan kesimpulan yang pernyataan umum. Kemudian dianalisis dengan menggunakan data yang ada, dengan analisis seperti ini akan diketahui bagaimana perlakuan pajak pertambahan nilai atas akad murabahah pada bank BTN Syariah cabang Malang apakah sesuai dengan peraturan pajak dan peraturan fatwa DSN.

Hasil dan Pembahasan

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wiroso; 2010:73). Akad murabahah ada dua macam, murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan. Murabahah tanpa pesanan berarti bank sebagai pihak penjual melakukan pengadaan barang tanpa memperhatikan ada yang pesan apa tidak, ada yang membeli atau tidak. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara (Wiroso; 2011:171). Murabahah dengan pesanan berarti bank sebagai penjual melakukan pengadaan barang jika ada nasabah/pembeli yang memesan, jika tidak ada nasabah/pembeli yang memesan, bank sebagai penjual tidak akan melakukan pengadaan barang.

Hasil wawancara dengan pak Eka *Financing Administration* pada 9 April 2015 menjelaskan, Alur murabahah yang ada di BTN Syariah KCS Malang, menggunakan murabahah dengan pesanan, jadi setiap ada nasabah yang mengajukan akad murabahah, bank akan membelikan, jika tidak ada yang nasabah yang mengajukan, bank tidak akan membeli jika tidak ada nasabah yang memesan. Selain dengan menggunakan akad murabahah dengan pesanan, bank juga mengcover akad murabahah dengan akad

wakalah. Jadi setiap ada nasabah yang mengajukan akad murabahah, bank akan mewakilkan kenasabahnya untuk pembelian barang.

Murabahah dengan menggunakan wakalah/perwakilan adalah bank memberikan kuasanya kepada nasabahnya untuk membeli sendiri barang kepada penjual. Pemberian surat kuasa (wakalah) langsung dilegalisasi kepala cabang. Kemudian, bank meminta bukti transaksi kepada nasabah yang telah melakukan pembelian tersebut. Bank dan pihak ketiga/developer akan melakukan perjanjian/kerjasama, misalnya jika itu pembelian rumah/KPR maka sertifikat rumah tersebut akan dibawa oleh bank. Sertifikat tersebut diberikan kepada nasabah jika nasabah telah selesai mengangsur. Adapun angsuran yang harus dibayar oleh nasabah sudah ditentukan oleh bank. Dan nasabah akan memilih sesuai dengan pilihannya tergantung dengan jumlah nominalnya dan berapa lama nasabah akan melunasinya.

Menanggapi nasabah yang telat dalam membayar angsuran, pak Eka (9 April 15) mejelaskan, bank akan menagih, langkah awal bank akan mengirim SMS, setelah SMS tidak ada tanggapan, bank akan menelfon, jika tidak ada tanggapan, bank akan mengirim surat 1, jika masih tidak ada tanggapan bank akan mengirim surat 2, apa bila masih tidak ada tanggapan, bank akan mengirim surat 3. Apabila surat 3 masih tidak ada tanggapan, bank akan melelang. Pak Eka juga menambahkan bahwa jarang ada nasabah yang telat dalam pembayaran.

Akad murabahah yang ada di Bank BTN Syariah KCS Malang hampir sama dengan pembiayaan yang ada di bank konvensional, karena dalam akad murabahah ternyata hanya dikenakan satu kali PPN saja sebelum dan sesudah UU no 42 tahun 2009. Menurut pak Asyhari sebagai ahli pajak, pengenaan PPN atas akad murabahah bisa dilihat pada AJB (aturan perjanjian jual beli) pada saat bank membeli barang kena pajak tersebut. Jika peraturan tersebut atas nama nasabah, maka yang dibebankan PPN adalah nasabah (konsumen akhir). Tapi jika AJB tersebut atas nama bank, maka yang dibebankan PPN adalah bank. Beliau juga menambahkan bahwa pada akad murabahah dirasa tidak mungkin jika AJB tersebut atas nama bank dan setelah nasabah selesai mengangsur pembayaran, diganti atas nama nasabah.

Peraturan Menteri Keuangan No 251/PMK.011/2010 menetapkan bahwa pajak pertambahan nilai atas transaksi murabahah ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010. Dan sebelum tanggal 1 April 2010 akad murabahah dikenai pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari PMK tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 1 April 2010 jika bank tidak mengeluarkan faktur pajak maka bank akan dikenakan sanksi dan harus membayar tanggungan pajaknya.

Menurt Pak Dahlan sebagai ahli pajak, beliau lebih setuju jika pada akad murabahah dikenakan dua kali pajak yaitu pajak masukan (pada saat bank membeli barang kena pajak ke developer) dan pajak keluaran (saat bank menjual barang kena pajak kepada nasabah). Karena, menurut beliau yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah akad.

Setelah diterbitkannya undang-undang baru tahun 2009, tentang penghapusan pajak berganda atas akad murabahah, pengenaan satu kali pajak (*single tax*) sangat mengembangkan bisnis bank syariah. Mengutip data statistik perbankan Indonesia, transaksi murabahah mencapai Rp 26,53 triliun atau 56% dari seluruh transaksi perbankan syariah yang mencapai Rp 47,14 triliun. Penghapusan pajak ini akan mempermudah pencapaian target moderat bank syariah yang ditetapkan Bank Indonesia Rp 97 triliun atau tumbuh 43% (Rian, 2011)

Hasil dari analisis Bank BTN Syariah KCS Malang atas akad murabahah, pada saat nasabah menyetorkan uang muka ke developer, menurut ustad Abbas diperbolehkan,

”الأصل في المعاملة الباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Dalam bermuamalat, itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang tidak memperbolehkannya”.

Ustad Abbas juga menambahkan tidak ada permasalahan dengan uang muka yang diserahkan nasabah ke developer sebelum ada akad murabahah dengan bank. Tidak jauh beda dengan ustad Abbas, ustad Misbah berpendapat bahwa transaksi yang ada di bank BTN Syariah tersebut diperbolehkan, tapi alur yang seperti itu, lebih cocoknya dengan menggunakan akad *syirkah mutanaqishoh*.

Syirkah adalah kerjasama antara modal dan keuntungan, sementara *mutanaqishoh* adalah mengurangi secara bertahap. *Musyarakah mutanaqishoh* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset, dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu dari pihak sementara dipihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hal salah satu pihak ke pihak yang lain (Nahrawi:2010).

Pelaksanaan akad wakalah yang ada di bank syariah menurut para ahli memang diperbolehkan, karena dalam bermuamalat semua cara diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dalam Praktik di bank BTN Syariah KCS Malang, Nasabah yang datang ke bank syariah sudah melakukan pembelian terlebih dahulu ke developer, dan membawa tabel angsuran ditangannya, setelah dilakukan wawancara singkat dan penyerahan semua dokumen yang menjadi persyaratan bank, bank akan melakukan observasi dan analisa, setelah analisa bank akan memutuskan permohonan nasabah tersebut diterima atau ditolak, jika permohonan tersebut ditolak, maka bank akan memberikan surat penolakan ke nasabah, jika permohonan nasabah tersebut diterima, maka akan terjadi akad murabahah dan akad wakalah yang ditandatangani bersamaan. Hal yang seperti inilah yang menjadikan akad murabahah dan wakalah kurang terpenuhi secara baik.

Bank syariah mengenakan ta'widh kepada nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran sebesar seribu rupiah per harinya. Hal ini diperbolehkan, jika nasabah menunda angsuran dengan sengaja dan nasabah tersebut mampu dalam melakukan pembayaran. Jika nasabah mampu membayar tidak diperbolehkan untuk menyengaja menunda angsuran, dan dalam hal yang seperti ini, bank diperbolehkan untuk mengenakan ta'widh. Dana ta'widh yang diambil oleh bank syariah tidak diakui sebagai pendapatan. melaikan sebagai infak dan disalurkan kepada mustahik. Hal tersebut diperbolehkan dilakukan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk menegur nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi menunda pembayaran (www.ekonomisyariah.org). Tapi jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar, hendaknya nasabah mengkonfirmasi kepada bank untuk menunda angsuran tersebut, dan bank tidak diperbolehkan untuk mengenakan ta'widh kepada nasabah yang tidak mampu membayar tersebut.

Jika nasabah mampu membayar tidak diperbolehkan untuk menyengaja menunda angsuran, dan dalam hal yang seperti ini, bank diperbolehkan untuk mengenakan ta'widh. Dana ta'widh yang diambil oleh bank syariah tidak diakui sebagai pendapatan. melaikan sebagai infak dan disalurkan kepada mustahik. Hal tersebut diperbolehkan dilakukan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk menegur nasabah yang

sebenarnya mampu membayar tetapi menunda pembayaran (Denda dalam Bank Syariah:2008). Tapi jika nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar, hendaknya nasabah mengkonfirmasi kepada bank untuk menunda angsuran tersebut, dan bank tidak diperbolehkan untuk mengenakan ta'widh kepada nasabah yang tidak mampu membayar tersebut. Dalam Islamic banking, bank harus memberi waktu toleransi untuk melunasi jika nasabah tidak mampu, ssesuai dengan perintah al-Quran surat al-Baqoroh (2):280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada nasabah atas waktu yang diberikan untuk pembayaran (Rivai, Dkk, (2008:158). Hardono (2011:57) juga menjelaskan bank dapat mengenakan denda jika nasabah melakukan kesalahan yang berakibat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam transaksi murabahah sesuai perjanjian. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat nasabah disiplin terhadap perjanjiannya. Perlu digaris bawahi denda tersebut dapat diberlakukan hanya jika terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa nasabah telah melakukan kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari melalui pengolahan pembayaran yang baik, dan seharusnya ketentuan denda tercantum secara ekplisit diakad murabahah untuk meghindari kesalahan pemahaman yang tidak perlu terjadi. Hardono (2011:57) juga menambahkan bahwa pengenaan denda tidak apat diperlakukan untuk kegagalan pemenuhan kewajiban oleh pembeli yang disebabkan oleh *force majeure* (kondisi darurat dari factor lingkungan). Sesuai dengan tujuannya maka denda yang diterima penjual diperlakukan sebagai dana kebajikan, bukan sebagai hak penjual (bank).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Akad muarabahah yang dilakukan bank BTN Syariah KCS Malang, pajak pertambahan nilai nya dikenakan kepada nasabah, dari hasil penelitian diketahui bahwa belum dan sesudah di tetapkannya UU no 42 tahun 2009 yang efektif pada 1 April 2010 pengenaan pajak atas akad murabahah dibebankan kepada nasabah, karena bank BTN Syariah sebagai pihak intermediasi setelah nasabah membeli barang kena pajak ke pengusaha kena pajak.

Praktik yang dilakukan atas akad murabahah yang ada di bank BTN Syariah KCS Malang kurang maksimal, karena dalam mempraktikkan akad murabahah prosesnya hampir sama dengan sistem pembiayaan pada bank konvensional.

Melihat kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

Pemerintah sudah membuat kebijakan baru, diharapkan bank syariah lebih optimal dalam mengamplikasikan kebijakan tersebut.

Aplikasi akad murabahah dan pembiayaan pada bank konvensional sangat berbeda, dengan ditetapkannya undang-undang baru yaitu akad murabahah tidak lagi dikenakan dua kali pajak, sangat diharapkan bank BTN Syariah KCS Malang untuk memaksimalkan akad murabahah sesuai dengan prosedur dan ketentuan atau kebijakan syariah, sehingga akan terlihat bahwa bank syariah dan bank konvensional benar-benar berbeda dalam produk pembiayaannya.

Daftar Pustaka

- Albahril, 2010, *Permasalahan Pajak Ganda Murabahah*, diperoleh pada 22 Oktober 2014, dari <https://www.scribd.com/doc/30766315/Permasalahan-Pajak-Ganda-Murabahah>
- Amirudin, Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Definisi dan Pengertian Organisasi, 2008, diperoleh dari <https://hmti.wordpress.com/2008/02/22/definisi-dan-pengertian-organisas-pada-8-April-2015>
- Denda dalam bank Syariah, 2008, diperoleh dari <http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi-detail/detail-pada-18-Mei-2015>
- Fitriandi Primandanita, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono, 2011, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghony Djunaidi, Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi penelittian Kualitatif*, Jogjakarta: ARUZZ MEDIA
- Hardonno sanowarso, Jufri, 2011, *akuntansi transaksi syariah akad jual beli dilembga bukan bank*, yogyakarta:Asgard chapter
- <http://pajakonline.net/pengertian-objek-pajak/> diakses pada 9 Januari 2015
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nahrawi amirah ahmad, Syirkah mutanaqishoh 2010, diakses pada 14 juni 2015 <http://amirahnahrawi.blogspot.com/2010/06/musyarakah-mutanaqishah.html>
- Mubarak, 2013, *Subjek PPN*, diperoleh pada tanggal 11 januari 2015 dari <https://mubarakupa.wordpress.com/category/vat/subjek-ppn/>
- Peraturan Menteri Keuangan no 251/PMK.011/2010
- Produk Bank BTN Syariah, diperoleh pada tanggal 9 April 2015 dari <http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Produk-BTN-Syariah.aspx> 8:6 4/8/215 profil btn syariah
- Profil Bank BTN Syariah, diperoleh pada tanggal 8 April 2015 dari <http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Produk-BTN-Syariah.aspx>

